

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

##### 1. Sejarah Hukum Persaingan Usaha

Melihat pada sejarah hukum persaingan usaha di Indonesia, praktik monopoli pertama kali secara resmi dimulai pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu saat Pemerintah Belanda atas persetujuan *State General* memberikan hak (*octrooi*) untuk berdagang sendiri (monopoli) pada VOC di wilayah Indonesia (Hindia Timur). Hak monopoli dimaksud meliputi sembilan macam, yaitu: (1) dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia; (2) monopoli perdagangan; (3) mencetak dan mengedarkan uang sendiri; (4) mengadakan perjanjian; (5) melakukan perang dengan negara lain; (6) menjalankan kekuasaan kehakiman; (7) pemungutan pajak; (8) memiliki angkatan perang; dan (9) mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>1</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara historis berawal dari belum tersedianya secara cukup suatu Undang-Undang yang secara komprehensif dan memadai yang mengatur mengenai persaingan usaha di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut disusun, hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia tersebar secara sporadis dalam berbagai peraturan. Bahkan

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 21-22.

hingga pada masa pemerintahan Orde Baru berkuasa, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Anti monopoli dan Persaingan Usaha yang sangat didambakan oleh para pelaku usaha yang selama ini merasa tertindas akibat ulah sekelompok pelaku usaha lainnya yang dekat dengan penguasa. Pada saat itu, banyak dijumpai berbagai praktik monopoli dan persaingan curang. Banyak pelaku usaha yang mendapatkan prioritas, serta perlakuan istimewa dari pemerintah melalui berbagai regulasi yang diciptakannya.<sup>2</sup>

Dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang pada umumnya, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk tidak lazim. Perbedaan ini terletak pada pihak yang mengajukan rancangan undang-undang. Selama ini dalam praktik kenegaraan di Indonesia, Rancangan Undang-Undang (RUU) disiapkan dan diajukan oleh pemerintah untuk kemudian dibahas bersama-sama DPR. Tetapi tidak demikian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun yang mempersiapkan rancangannya adalah DPR yang kemudian menggunakan hak inisiatifnya mengajukan rancangan undang-undang tersebut. Kemudian Pemerintah dan DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang yang dipersiapkan oleh DPR itulah yang digunakan.<sup>3</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang juga

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 23-24.

<sup>3</sup> Hikmahanto Juwana, *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan UU No. 5/1999*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1999), hlm 4.

sering disebut Undang-Undang Anti Monopoli (UU Anti Monopoli) itu mempunyai peranan penting sebagai landasan hukum dalam mengatur persaingan usaha antar pelaku usaha di Indonesia.<sup>4</sup>

Dengan demikian kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan cara mencegah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar setiap pelaku usaha dapat melakukan aktivitas usaha yang wajar dan sehat.<sup>5</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai interaksi pelaku usaha di pasar, sedangkan mengenai tingkah laku pelaku usaha pada saat berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>6</sup>

Definisi persaingan usaha dalam arti yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan secara kompetisi dalam ekonomi yang bersumber pada pasar, dimana pelaku usaha yang terdiri dari perusahaan ataupun penjual secara bebas bersaing guna mendapatkan konsumen demi tercapainya tujuan usaha/perusahaan tertentu yang didirikannya.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm 149.

<sup>5</sup> Ayudha D. Prayoga et al. (Ed.), *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), hlm 52-53.

<sup>6</sup> Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Creative Media, 2009), hlm 21.

<sup>7</sup> Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo: Laras, 2010), hlm. 57.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan bahwa secara umum, materi Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung enam

ruang lingkup pengaturan yang terdiri dari:<sup>8</sup>

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;
3. Posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Ketentuan lain-lain.

Adapun bentuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, meliputi:<sup>9</sup>

1. Perjanjian yang dilarang yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, terdiri atas:
  - a. Oligopoli
  - b. Penetapan harga (*price fixing*)
  - c. Penetapan harga yang berbeda (diskriminasi harga)
  - d. Penetapan harga di bawah harga pasar (*dumping*)
  - e. Penjualan kembali dengan harga terendah

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm 68.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 72.

f. Pembagian wilayah (*market division*)

g. Pemboikotan (*boycott*)

h. Kartel (*cartel*)

i. Trust (*trust agreement*)

j. Oligopsoni

k. Integrasi vertikal

1. Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*)

m. Perjanjian dengan luar negeri

2. Kegiatan yang dilarang yang berdampak tidak baik untuk persaingan

pasar, terdiri atas:

a. Monopoli

b. Monopsoni

c. Penguasaan pasar

- *Predatory pricing*;
- *Price war and price competition*;
- Penetapan biaya produksi dengan curang;

d. Persekongkolan (*conspiracy*)

- Persekongkolan tender;
- Persekongkolan rahasia perusahaan;
- Persekongkolan untuk menghambat perdagangan (*entry barriers*).

3. Penyalahgunaan Posisi dominan di pasar, terdiri atas:

a. Mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing;

- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
- c. Menghambat pelaku usaha lain sebagai pesaing untuk memasuki pasar;
- d. Jabatan rangkap secara bersamaan;
- e. Pemilikan saham;
- f. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham atau badan usaha.

### 3. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Mengenai tujuan hukum anti monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:<sup>10</sup>

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kheimani mengemukakan tujuan hukum persaingan usaha adalah bukan hanya dimaksudkan untuk mengatur persaingan usaha, melainkan juga untuk mengatur mengenai boleh tidaknya praktik monopoli. Tujuan pokok hukum persaingan usaha tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 19-20.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 21.

1. Menjaga kondisi persaingan yang bebas, memberikan perlindungan terhadap persaingan tidaklah identik dengan perlindungan terhadap pesaing.
2. Mencegah persaingan kekuatan ekonomi.
3. Memberikan perlindungan kepada konsumen.

#### 4. Asas Hukum Persaingan Usaha

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditegaskan sebagai berikut:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

#### B. Pengaturan Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Undang-Undang 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak mengatur pelarangan pelaku usaha untuk menjadi perusahaan besar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 191.

menekankan bahwa pelaku usaha dalam melakukan bisnis dengan cara berkompetisi dengan bersaing secara wajar dalam pasar yang bersangkutan.

Sehingga dalam persaingan inilah yang dapat memicu pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi terhadap produk yang dihasilkan dengan kualitas dan mutu yang terjamin dibandingkan dengan produk pesaingnya.

Persaingan inilah yang dapat mendorong pelaku usaha untuk menjadi pelaku usaha yang dominan di pasar.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan adalah ditetapkan di dalam Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 19. Walaupun ada yang berpendapat bahwa Pasal 19 dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mempunyai posisi dominan, tetapi ketentuan Pasal 19 mempunyai kesamaan dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 UU No. 5/1999.<sup>13</sup>

Pasal 25 ayat 1 menetapkan, bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Sedangkan larangan Pasal 19 disebut dengan penguasaan pasar. Penguasaan pasar di sini sebetulnya adalah suatu proses pelaku usaha untuk menguasai pasar

<sup>13</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Op.Cit.*, hlm 149



baik yang dilakukan secara sendirian maupun secara bersama dengan pelaku usaha yang lain. Akibat dari pencapaian terhadap penguasaan pasar maka pelaku usaha tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan cara:

- a. Menghalangi dan/atau menolak pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasar yang bersangkutan;
- b. Menghalangi pelanggan pelaku usaha atau konsumen pelaku usaha pesaing dengan cara tidak melakukan hubungan dalam bentuk interaksi bisnis dengan pelaku usaha pesaing atau dengan cara membatasi peredaran terhadap penjualan barang maupun jasa dalam pasar yang bersangkutan; dan/atau
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang bersangkutan pada pasar yang sama.

Selain pelaku usaha yang dominan dapat melakukan penyalahgunaan posisi dominannya sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 25 ayat 1 tersebut, pelaku usaha tersebut dapat juga melakukan perilaku yang diskriminatif, baik diskriminasi harga dan non harga dan jual rugi (*predatory pricing*).<sup>14</sup>

Salah satu penilaian posisi dominan suatu pelaku usaha dapat juga dinilai dari afiliasi suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Hubungan terafiliasi ini diatur di dalam Pasal 26 tentang jabatan rangkap dan Pasal 27 tentang kepemilikan saham silang UU No. 5/1999:

- a. Jabatan Rangkap

<sup>14</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Loc.Cit.*, hlm 183

Hubungan afiliasi melalui jabatan rangkap ini dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku pelaku usaha yang diafiliasi. Pasal 26 melarang komisaris dan direksi suatu perusahaan merangkap jabatan di perusahaan yang lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

1. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
2. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
3. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Prinsip ketentuan Pasal 26 tersebut tidak melarang mutlak jabatan rangkap. Jabatan rangkap baru dilarang apabila terhadap jabatan rangkap dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli maupun praktik persaingan usaha tidak sehat.

b. Kepemilikan saham silang

Hubungan afiliasi pelaku usaha yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari aspek kepemilikan saham suatu pelaku usaha di dua atau lebih pelaku usaha yang bergerak dibidang usaha yang sama atau dengan pelaku usaha yang lain.

Ketentuan Pasal 27 menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas dalam pasar yang sama terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama, pada pasar yang bersangkutan serta mendirikan beberapa perusahaan yang melakukan usaha dalam bentuk produk sejenis, apabila mengakibatkan:

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 tersebut pelaku usaha yang menguasai saham mayoritas di beberapa pelaku usaha dan mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% untuk monopoli dan lebih dari 75% untuk oligopoli dapat mengakibatkan posisi dominan. Kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki oleh satu pelaku usaha di beberapa perusahaan harus dibuktikan terlebih dahulu,<sup>223</sup> kemudian dengan pembuktian penguasaan pangsa pasar di pasar yang bersangkutan. Setelah pelaku usaha menguasai saham mayoritas, baru dibuktikan apakah menguasai pangsa pasar lebih dari 50% atau lebih dari 75%, yaitu apa yang disebut dengan posisi dominan. Jika pelaku usaha sudah terbukti mempunyai posisi dominan, maka langkah berikutnya adalah membuktikan apakah posisi dominan tersebut disalah gunakan yang mengakibatkan pasar menjadi terganggu.

### **C. Kajian Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

#### **1. Status dan Kedudukan KPPU**

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menginstruksikan

bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres). Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama KPPU.<sup>15</sup>

KPPU sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa terhadap kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dalam menegakkan usaha yang tidak kondusif memiliki kewenangan yang sangat besar bagi komisi. Kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan umumnya juga terdapat kewenangan pada KPPU yaitu kewenangan untuk melakukan penuntutan, penyidikan, memeriksa, konsultasi, mengadili, dan memutus perkara.

KPPU merupakan organ khusus yang diberikan kewenangan untuk menciptakan ketertiban dan memelihara iklim usaha yang sehat dan kondusif. Walaupun KPPU memiliki fungsi sebagai penegak hukum dalam menjaga ekosistem berusaha dalam bisnis di Indonesia, namun KPPU bukanlah merupakan lembaga peradilan khusus yang menangani hukum persaingan usaha, hal ini dikarenakan KPPU hanya memiliki fungsi untuk menjatuhkan sanksi administrasi saja dan tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata.<sup>16</sup>

KPPU diberi status sebagai pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Status hukum tersebut merupakan status yang diberikan sebagai lembaga independen yang terlepas dari campur tangan

<sup>15</sup> Devi Meyliana S. K., *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 31.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 31-32.

kekuasaan pemerintah dan pihak manapun. Dalam menjalankan tugasnya anggota KPPU bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>17</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan KPPU

Tugas dan Kewenangan KPPU diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengenai tugas KPPU tertuang dalam rumusan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang meliputi:<sup>18</sup>

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 32.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 32-33.

6. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari tugas yang diberikan, maka dalam rumusan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijabarkan mengenai wewenang Komisi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 33-34.

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang persaingan usaha;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang persaingan usaha, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### D. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Sumber hukum acara persaingan usaha dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai tata cara dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal tersebut diatur mengenai tata cara penanganan perkara dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, yaitu terdiri dari 7 tahapan:<sup>20</sup>

1. Penelitian dan Klarifikasi Laporan, yaitu tahapan yang mencakup jangka waktu penelitian dan klarifikasi, penyampaian laporan, hasil penelitian dan klarifikasi, kegiatan penelitian dan klarifikasi.
2. Pemberkasan, yaitu tahapan yang mencakup jangka waktu pemberkasan, kegiatan pemberkasan, pemberkasan, dan hasil pemberkasan.
3. Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu tahapan yang mencakup jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku.
4. Pemeriksaan Lanjutan, yaitu tahapan yang mencakup jangka waktu pemeriksaan lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, tim pemeriksaan lanjutan, dan hasil pemeriksaan lanjutan.
5. Sidang Majelis Komisi yaitu tahapan yang mencakup sidang majelis komisi, majelis komisi, dan putusan komisi.

<sup>20</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009), hlm. 96.



6. Pelaksanaan Putusan, yaitu tahapan yang mencakup penyampaian petikan putusan, serta monitoring pelaksanaan putusan.

Apabila dirasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Komisi bagi pelaku usaha terlapor, maka ada langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha terlapor, yaitu mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. Untuk mengajukan keberatan pelaku usaha harus mengajukan sanggahan-sanggahannya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh KPPU, baik yang menyangkut fakta hukum maupun penerapan hukum.<sup>21</sup> Mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, yaitu terdiri dari:

1. Pelaku usaha mengajukan keberatan sejak menerima pemberitahuan putusan dan/atau diumumkan melalui website KPPU dalam tenggang waktu 14 hari melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata.
2. Setelah Pengadilan Negeri menerima keberatan dari pelaku usaha, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang memiliki kemampuan pengetahuan dibidang hukum persaingan usaha.
3. Pada persidangan pertama, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan tersebut.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 171

4. Dalam hal pemeriksaan dilakukan tanpa adanya proses mediasi dan pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan KPPU dan berkas perkara yang diserahkan oleh KPPU.
5. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dengan alasan-alasan yang jelas dan memberikan batas jangka waktu untuk melakukan pemeriksaan tambahan oleh KPPU.
6. Dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan tambahan, Majelis Hakim harus memberikan putusan terhadap keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha.

## E. Kajian Tentang Putusan Sela

### 1. Putusan Sela Dalam HIR

Dalam ketentuan HIR Pasal 185 ayat (1) (ps. 196 ayat 1 Rbg.) membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang yang dijatuhkan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa dalam tingkat peradilan tertentu, putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutive*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Sedangkan putusan yang bukan akhir merupakan putusan yang memiliki fungsi tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 229

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan yang bukan akhir dalam istilah lain disebut dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan sela ini menurut Pasal 185 ayat (1) (ps. 196 ayat 1 Rbg.) sekalipun harus diucapkan dalam persidangan yang dimana tidak dibuat terpisah, akan tetapi ditulis dalam berita acara persidangan, dalam hal ini putusan sela hanya dapat diajukan atau dimintakan banding secara bersama-sama dimintakan dengan permohonan banding terhadap putusan akhir.<sup>23</sup>

Menurut kamus hukum putusan sela merupakan putusan hakim yang dikeluarkan sebelum dimulainya pemeriksaan pokok dalam suatu perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan atau putusan sementara/pertengahan dalam suatu perkara.<sup>24</sup> Biasanya putusan sela di pengadilan dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>25</sup>

a. Putusan Prepatoir

Putusan prepatoir merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim untuk mempersiapkan jalannya persidangan dan mengatur pemeriksaan perkara. Putusan prepatoir ini tidaklah dapat mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Sebagai contoh dalam putusan prepatoir yaitu terhadap putusan yang menetapkan gugatan dalam rekonsensi tidaklah dilakukan putusan dengan bersama-sama gugatan secara konvensi atau putusan yang berisi untuk menunda jalannya proses sidang yang sedang berlangsung yang diakibatkan dalil yang diajukan tidak dapat diterima.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

<sup>24</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Vandetta Publishing, 2010), hlm. 31

<sup>25</sup> Mr. R. Tresna, *Komentor HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 72

#### b. Putusan Interlukotoir

Putusan interlukotoir merupakan putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal memerintahkan kepada pihak yang berperkara dan putusan ini dapat mempengaruhi pokok perkara. Sebagaimana contoh dalam putusan ini yaitu dimana majelis hakim memerintahkan kepada pihak berperkara untuk melaksanakan putusan sementara terkait dengan perintah untuk memberikan keterangan ahli dan putusan untuk memerintahkan kepada pihak berperkara untuk memerintahkan melakukan pemeriksaan di tempat terkait dengan pembuktian.

#### c. Putusan Provisionil

Putusan provisional merupakan putusan yang berisi untuk memerintahkan kepada pihak berperkara dalam hal menetapkan tindakan sementara bagi kepentingan pihak yang memohonkan putusan ini. Sebagaimana contoh yaitu terhadap kasus perceraian dimana seorang istri meminta kepada majelis hakim untuk meninggalkan rumah yang selama ini ditempati oleh suaminya selama berlangsungnya persidangan dan hakim dalam putusan provisional ini menunjuk rumah yang sebaiknya ditempati oleh istri selama proses berperkara. (vide: Pasal 212 KUH Pdt atau Pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1979 atau Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)

#### d. Putusan Insidentil

Putusan insidentil merupakan putusan yang berkaitan dengan suatu insiden. Dalam sistem *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*

(RV) dapat diartikan sebagai bentuk kejadian yang dapat mengakibatkan tertundanya jalan persidangan yang sedang berlangsung. Salah satu pihak yang berperkara memohonkan kepada majelis hakim untuk memasukkan pihak lain atau pihak terkait dalam bentuk menyertai (*voeging*) atau menengahi (*tussenkomst*), dan juga dapat pula salah satu pihak meminta untuk saksi yang dihadapkan di muka persidangan didengarkan, vide: Pasal 279 – 282). Apabila diuraikan dalam bentuk putusan terkait dengan penjelasan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

- i. *Voeging*, yaitu dimana pihak ketiga masuk dalam perkara yang sedang berlangsung dan pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang berada di salah satu pihak yang berperkara. Hal ini berguna untuk melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut.
- ii. *Tussenkomst*, yaitu dimana pihak ketiga masuk dalam perkara yang sedang berlangsung guna untuk melindungi kepentingan hukum pihak ketiga itu sendiri.
- iii. *Vrijwaring*, yaitu dimana pihak ketiga masuk dalam suatu perkara yang sedang berlangsung yang diakibatkan oleh salah satu pihak menarik atau menyeret pihak ketiga tersebut untuk ikut dalam perkara yang sedang dialaminya.

## 2. Putusan Sela Dalam Kepailitan

Putusan sela dalam Hukum Acara Kepailitan dapat dijumpai dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa:

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

1. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitur; atau
2. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
  - a. pengelolaan usaha Debitur; dan
  - b. pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagungan kekayaan Debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Putusan sela dalam hukum kepailitan harus diajukan atas inisiatif pemohon, mengingat bahwa putusan sela dalam hukum kepailitan tidak dapat diajukan atas inisiatif dari majelis hakim yang memeriksa perkara kepailitan. Dan ketentuan tersebut diperkenankannya mengajukan permohonan sita jaminan oleh kreditor ataupun menunjuk kurator sementara untuk mengelola atas sebagian atau seluruh kekayaan Debitur, sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara, yakni untuk mencegah kemungkinan bagi Debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.<sup>26</sup>

Pada dasarnya dalam undang-undang kepailitan Pasal 16, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Serta kurator yang di tunjuk, yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit

<sup>26</sup> Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, (Gresik: Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B, 2014, Jurnal Volume 29 No.1), hlm. 64

dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, oleh sebab itu segala tindakan yang telah dilakukan oleh kurator baik sesudah maupun sebelum kurator menerima pemberitahuan pada tanggal yang tercantum mengenai batalnya putusan, maka segala tindakan yang dilakukan oleh kurator tersebut tetap sah dan mengikat bagi Debitur.<sup>27</sup>



<sup>27</sup> Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 163.